



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 19 Oktober 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di __, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 08 Mei 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di __, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 695/ Pdt.G/ 2021/ PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 14 Mei 2013;

Halaman 1 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di __, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di sebelah rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;

3.1. __, yang berumur 7 (tujuh) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1 Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan Tergugat dan Penggugat merasa tidak cocok dalam segala hal;

4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Penggugat;

4.3 Tergugat terkadang berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada tahun 2020, dikarenakan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengirimkan uang untuk kebutuhan rumah tangga, setiap Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata nanti tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb



A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 14 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di _, _, Kelurahan _, Kecamatan _, Kota _. Hubungan saksi sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab masalah pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian dari keluarga namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan __, RT 10, RW 1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __. Hubungan saksi sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab masalah pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
 - Bahwa pernah ada usaha perdamaian dari keluarga namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan _ III, Kabupaten _, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir

Halaman 6 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 7 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 07 Mei 2013 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan

Halaman 8 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat yang menyatakan mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebab permasalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;



4. Bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
2. Bahwa telah adanya upaya damai dari keluarga dan majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy. dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Nita Risnawati, S.Sy.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

dto.

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Hlm. Putusan. No. 695/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.320.000,00

(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)